

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH DALAM PELAKSANAAN AKAD
PERJANJIAN PENGGARAPAN TANAH DI PENGALIHAN
KECAMATAN KERITANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH:

IRA LESMAYANTI
NIM. 12120222733

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQIH MUAMALAH DALAM PELAKSANAAN AKAD PERJANJIAN PENGGARAPAN TANAH DI PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG”, yang ditulis oleh:

Nama : Ira Lesmayanti
NIM : 12120222733
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Januari 2025

Pembimbing 1

Dr. Helmi Basri, Lc, MA
NIP. 19740704 200604 1 003

Pembimbing 2

Drs. Zainal Arifin, MA
NIP. 19650704 199402 1 001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul yang Tinjauan Fiqih Muamalah dalam Pelaksanaan Akad Perjanjian Penggarapan Tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang ditulis oleh:

Nama : Ira Lesmayanti
 NIM : 12120222733
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2025
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT.2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I.,MH

Penguji I

Prof. Dr. Akbarizan, M.Ag., M.Pd

Penguji II

Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 20051 1 005

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 5. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 6. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 7. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 8. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 9. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 10. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ira Lesmayanti
NIM : 12120222733
Tempat/Tgl. Lahir : Pasengerahan, 17 September 2003
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH DALAM PELAKSANAAN AKAD
 PERJANJIAN PENGGARAPAN TANAH DI PENGALIHAN KERITANG**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Januari 2025

Saya yang membuat pernyataan



Ira Lesmayanti
 NIM : 12120222733

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ira Lesmayanti, (2025) : Tinjauan Fiqih Muamalah dalam Pelaksanaan Akad Perjanjian Penggarapan Tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap melalui akad musaqah, yang bertujuan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Pemilik lahan memperoleh hasil tanpa terlibat langsung, sementara penggarap mendapat penghasilan dari hasil pertanian. Namun, dalam praktiknya sering muncul masalah seperti kecurangan dalam pembagian hasil dan ketidakjelasan batas waktu pengelolaan lahan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini penting agar adil dan menguntungkan kedua belah pihak.

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad perjanjian penggarapan tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang dan bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah dalam akad perjanjian penggarapan tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad perjanjian penggarapan tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang dan tinjauan Fiqih Muamalah dalam akad perjanjian penggarapan tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang apakah pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan prinsip dan kaidah Fiqih Muamalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilakukan secara lapangan (*field research*) di Pengalihan Kecamatan Keritang, informan terdiri dari 10 orang (5 pemilik lahan dan 5 penggarap). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad perjanjian umumnya dilakukan secara lisan tanpa saksi atau dokumen tertulis, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan. Pola pembagian hasil yang diterapkan ialah bagi 2 atau bagi 5, akan tetapi sering kali tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu, tanggung jawab atas biaya perawatan, seperti racun untuk menyemprot rumput liar dan pupuk, juga tidak memiliki aturan yang tegas, sehingga sering terjadi konflik antara pemilik lahan dan penggarap.

Dari perspektif Fiqih Muamalah, akad ini dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan dan transparansi, karena tidak adanya kejelasan aturan, kesepakatan tertulis, dan saksi yang dapat menjadi penguat hukum. Untuk memastikan akad berjalan sesuai syariat, diperlukan pembaruan praktik dengan memperhatikan dokumentasi, kejelasan hak dan kewajiban, serta kesesuaian dengan kaidah Fiqih Muamalah.

Kata Kunci: *Fiqih Muamalah, Akad Perjanjian, Penggarapan Tanah*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua”alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah dalam Pelaksanaan Akad Perjanjian Penggarapan Tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang”** ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah* Mu’amalah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memimpin umatnya keluar dari zaman kebodohan menuju era penuh cahaya Islam. Berkat perjuangan dan petunjuk beliau, kita dapat merasakan nikmat yang luar biasa, yaitu iman dan Islam, yang kini kita nikmati dan semoga tetap teguh dalam agama-Nya hingga akhir zaman. Hal yang sama juga penulis rasakan, di mana dengan izin dan rahmat Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat berbagai tantangan dan kesulitan. Namun, dengan adanya bantuan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Kepada Ayahanda tercinta Alm Abu Saleh, yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa tanpa henti. Meskipun Bapak telah berpulang, semangat dan teladan Bapak tetap menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas ini. Semoga Bapak mendapat tempat terbaik di sisi-Nya. Kepada Ibunda tercinta Marni, yang dengan penuh kasih sayang, sabar, dan ketulusan selalu memberi dorongan moral dan kekuatan di setiap rintangan yang penulis hadapi. Semoga kebaikan dan doa-doa Anda selalu mengiringi langkah penulis. Tak lupa, terima kasih penulis sampaikan kepada saudara tercinta Zulfahmi dan seluruh keluarga besar, yang selalu memberikan motivasi dan kebahagiaan serta dukungangan yang tak ternilai. Kehadiran kalian adalah sumber kekuatan yang luar biasa bagi sayaa.
 2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
 4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Dr. Helmi Basri, Lc.,MA selaku embimbing I bagian Materi dan Bapak Drs.H. Zainal Arifin, MA selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih atas ilmu, pengetahuan, dan bimbingan yang sangat berharga, yang telah memberikan arahan dan pedoman hidup yang akan terus berguna bagi penulis di masa depan.
8. Kepada seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Syarif Kasim Riau serta semua karyawan dan karyawan yang telah dengan baik memberikan pinjaman buku-buku yang penulis perlukan sebagai referensi.
9. Kepada para pemilik lahan dan penggarap lahan di Pengalihan Kecamatan Keritang yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
10. Kepada teman penulis Riska Okata Dela, Rubiatul, Eva Lestari Dan Julaiha yang telah membantu dan menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini penulis ucapkan terimakasih.
11. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 21 (Muamalah Jago D21) yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.

Semoga segala kebaikan dan kerjasama dari semua pihak yang telah membantu penulis dijadikan Amal Jariyah dan dibalas oleh Allah SWT dan senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah dan perlindungan dari Yang Maha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kuasa. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 10 Januari 2025
Penulis

Ira Lesmayanti
NIM: 12120222733

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Kerangka Teori	7
1. Teori Akad Perjanjian	7
2. Akad Musaqah	14
3. Penggarap Tanah	19
B. Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	25
C. Subjek dan Objek Penelitian	25
D. Informan Penelitian	26
E. Sumber Data Penelitian	26
F. Teknik Pengumpulan Data	27
G. Pendekatan yang Digunakan	28
H. Teknik Analisa Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Desa Pengalihan Keritang	30
1. Sejarah Desa Pengalihan Keritang	30
2. Demografis Desa Pengalihan	31
3. Visi dan Misi Desa Pengalihan.....	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hasil Penelitian	36
1. Pelaksanaan Akad Perjanjian Penggarapan Tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang	36
2. Tinjauan Fiqih Muamalah dalam Akad Perjanjian Penggarapan Tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang	45
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Jumlah Prnduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	32
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Menurut Agama	32
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	33
Tabel IV.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	34
Tabel IV.5	Nama-nama Prangkat Desa Pengalihan	34
Tabel IV.6	Pemilik Lahan Kelapa dan Penggarapnya	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong umatnya untuk selalu bekerja keras dan berusaha mencari nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta menyelesaikan urusan duniawi, asalkan tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh agama. Setiap individu tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan melakukan kerjasama. Misalnya, jika seseorang memiliki barang tertentu sementara orang lain tidak, maka mereka perlu saling terhubung, saling melengkapi, dan saling menukar kebutuhan serta keahlian.

Tanah merupakan sumber kebutuhan bagi seluruh makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan¹. Tanah merupakan karunia dari Allah SWT yang terdapat nilai ekonomis di dalamnya, hal ini dikarenakan tidak hanya menjadi tempat untuk membangun rumah untuk di tinggali tetapi juga menjadi aset yang sangat berharga bagi manusia serta sumber mata pencaharian baik itu untuk bertani, berkebun maupun sebagai aset properti yang biasa diperjualbelikan atau disewakan.

Kebutuhan tanah yang terus meningkat dari hari ke hari searah dengan pertumbuhan penduduk dan majunya pembangunan disegala bidang yang membuat ketersediaan tanah menjadi terbatas jumlahnya dan seimbang

¹ Kusbianto, et.al., "Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Perkebunan di Kebun Sei Putih PTPN III dalam Perspektif Hukum" dalam *Jurnal Hukum*, Volume 6., No. 1., (2020), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kebutuhan manusia². Manusia adalah makhluk sosial di mana manusia tidak dapat bergantung dengan dirinya sendiri. Segala tindakan yang dilakukan membutuhkan bantuan dari orang lain.³

Pertanian merupakan suatu proses produksi yang berfokus pada pertumbuhan tanaman. Kegiatan pertanian melibatkan pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia untuk menghasilkan pangan, bahan baku industri, sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan sekitar⁴. Sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada kegiatan bercocok tanam atau bertani. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia dan diperbolehkan dalam Islam karena memberikan hasil dan manfaat yang sangat besar. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am (6) : 99.

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مَخْرُجًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

“Dialah yang menurunkan air dari langit lalu dengannya Kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka, darinya Kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya Kami mengeluarkan butir yang bertumpuk (banyak). Dari mayang kurma (mengurai) tangkai-tangkai yang menjuntai. (Kami menumbuhkan) kebun-kebun anggur. (Kami menumbuhkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah

² Mudjiono, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan” dalam *Jurnal Hukum*, Volume 14., No. 3., (2007), h.458.

³ Syamsul Arif, ea.al., “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (Teseng) Menurut Hukum Islam” dalam *Qada*, Volume 3., No. 3., (2022), h.622.

⁴ Nengah Wirasta, ea.al., “Penerapan Prinsip-prinsip Pertanian Berkelanjutan Pada Usahatani Padi Sawah di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan” dalam *Jurnal Ilmiah Inovasi dan Komunikasi Pembangunan Pertanian*, Volume 3., No. 2 (2024), h.169.

dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman” (QS. Al-An’am (6) : 99).⁵

Di kutip dari buku Outlook Komuditas Perkebunan Kelapa yang diterbitkan Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2020, Riau merupakan salah satu pemilik lahan kelapa terbesar dari lima provinsi di Indonesia.⁶ Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) merupakan salah satu daerah di Riau yang mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan kelapa yang di mana komoditi ini mempunyai potensi menjadi perkebunan kelapa terbesar di dunia.⁷ Dampak dari banyaknya lahan kelapa yang ada membuka lapangan usaha pada sektor pertanian, sebab pemilik tanah mempekerjakan lahannya untuk di garap kepada orang lain karena ketidakmampuannya dalam mengelola lahan kelapa sendiri. Inilah yang menyebabkan timbul kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil.⁸

Di Inhil sendiri tepatnya di Pengalihan Keritang bebarapa orang yang memiliki lahan mempekerjakan orang lain untuk menggarap lahannya mulai dari menebas atau menyemprot rumput liar, memberikan pupuk dan juga memanen lahan kelapa tersebut. Hal ini tentu dari kesepakatan kedua belah pihak terkait proses kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap.

Dalam proses perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar mengantisipasi terjadinya masalah yang mungkin akan timbul di saat

⁵ Q.S. Al-An’am (6) : 99.

⁶ Muhammad Choirul Anwar, “Inilah Daftar Kelapa Terbesar di Indonesia”, artikel dari <https://money.kompas.com/read/2021/12/25/191459026/ini-daftar-daerah-penghasil-kelapa-terbesar-di-indonesia>. Diakses pada 23 Mei 2024.

⁷ Reskika Sari, “Strategi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Menjaga Stabilitas Harga Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa di Kecamatan Batang Tuaka” dalam *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 5., No. 1., (2021), h.53.

⁸ Uswatun Hasanah, “Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara’ah) Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu” dalam *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8., NO. 2(2022), h.344.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian berlangsung. Perjanjian hendaknya di tulis dengan jelas mulai dari perawatan, bagi hasil, tenggat waktu kerjasama dan pembagian lahan jika memang ada di akhir kerjasama. Selain dari perjanjian tersebut hendaknya ada saksi saat akad kerja sama terjalian hal ini bertujuan agar memperkuat pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian tersebut.⁹

Pada praktiknya dalam melakukan kerjasama perjanjian tidak ada yang dibuat secara tertulis antara pemilik lahan dan penggarap melainkan secara lisan, perjanjian juga dilakukan dengan tidak ada saksi serta tidak ada tenggat waktu berakhirnya akad. Penggarap juga melanggar perjanjian dengan tidak membayar biaya perawatan berupa racun untuk menyemprot lahan. Keadaan seperti ini dapat merugikan pemilik tanah serta melanggar perjanjian, oleh karena itu penelitian ini dianggap penting untuk menganalisisnya dari perspektif Fiqih Muamalah.

Dari permasalahan yang muncul ini penulis tertarik untuk menggali lebih dalam tentang tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penyelesaian yang harus ditempuh pemilik lahan sebelumnya dengan panggarap tanah agar tidak mengambil hasil dari kebun pemilik lahan yang baru. Dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah dalam Pelaksanaan Akad Perjanjian Penggarapan Tanah Di Pengalihan Kecamatan Keritang”**.

⁹ Ilman Hadi, “Fungsi Saksi Dalam Pembuktian Perjanjian Bawah Tangan” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-saksi-dalam-perjanjian-dibawah-tangan-lt5010cb6005182/>. Diakses pada 11 November 2024.

B. Batasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian ini tetap fokus dan tidak keluar dari topik yang dibahas, penulis memberikan batasan pada kajian ini, yaitu pelaksanaan akad perjanjian penggarapan tanah di wilayah Pengalihan Kecamatan Keritang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad perjanjian penggarapan tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah dalam akad perjanjian penggarapan tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad perjanjian penggarapan tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah dalam akad perjanjian penggarapan tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Untuk mendapatkan pengetahuan terkait pelaksanaan akad perjanjian penggarapan tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang.

- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tinjauan Fiqih Muamalah dalam pelaksanaan akad perjanjian penggarapan tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan gambaran yang menjelaskan berbagai konsep, asas, dan hal-hal lain yang dijadikan dasar dalam suatu penelitian.

Tujuan dari adanya kerangka teori ini adalah untuk mempermudah penulis dalam memahami dan mengelola semua variabel yang menjadi landasan bagi penyusunan karya ilmiah yang sedang disusun¹⁰. Dengan kerangka teori, penulis dapat menyusun struktur penelitian secara sistematis, serta memastikan bahwa setiap elemen yang dibahas dalam penelitian tersebut terhubung dengan baik dan saling mendukung.

1. Teori Akad Perjanjian

a. Pengertian Akad Perjanjian

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad didefinisikan sebagai suatu kesepakatan antara satu pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang telah disetujui bersama. Akad ini memiliki peranan yang sangat penting dalam transaksi ekonomi syariah karena menjadi dasar dari segala bentuk hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat. Dalam perspektif para ahli hukum Islam, akad dipahami sebagai suatu hubungan yang terjadi antara ijab (penawaran) dan qabul

¹⁰ Qotrun A, "Pengertian Kerangka Teori: Contoh & Cara Membuatnya" artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/>. Diakses pada 24 Mei 2024.

(penerimaan) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan diakui serta dibenarkan oleh syara' (hukum Islam). Proses ini tidak hanya melibatkan kata-kata atau pernyataan, tetapi juga menuntut adanya kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam, sehingga mampu menimbulkan akibat hukum yang sah terhadap objek atau subjek yang terkait dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, akad memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan keabsahan dan berlakunya suatu perjanjian dalam konteks hukum Islam.

hukum perjanjian Islam adalah kumpulan kaidah hukum yang bersumber dari al-Qur'an, *As-Sunnah* (al-Hadist), dan *ar-Ra'yu* (Ijtihad). Kaidah-kaidah tersebut mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih mengenai benda yang dihalalkan sebagai objek dalam transaksi. Hukum perjanjian Islam berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, serta menjamin keabsahan perjanjian dan menghindarkan dari pelanggaran terhadap nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam.¹¹

Dari penjelasan di atas akad perjanjian adalah perjanjian yang sesuai dengan ajaran al-quran, *As-sunnah* (Al-hadist), dan *ar-Ra'yu* (Ijtihad) serta sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak atau lebih

¹¹ Abdul Jalil, "Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia)" dalam *Studi Keislaman*, Volume 6., No. 2., (2020), h.216-217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara pertalian antara ijab dan qabul yang nantinya akan menimbulkan akibat hukum di antara keduanya

b. Dasar Hukum

Dalam al-Qur'an, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Secara bahasa, akad berarti ikatan atau mengikat. Istilah "ikatan" (*al-rabth*) menggambarkan tindakan menghubungkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya menjadi satu kesatuan yang terhubung. Kata *al-'aqdu* dapat ditemukan dalam QS. Al-Maidah (5): 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Maidah (5) : 1)¹²

Dalam surah ini manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah verbintenis dalam KUH Perdata.¹³

¹² Q.S. Al-Maidah (5): 1.

¹³ Muhammad Luthfi Sidiq, “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi atas Perjanjian Hutang Piutang: Studi Kasus Putusan No.27/Pdt/2021/PN SMG”, (Disertasi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Rukun Akad Perjanjian

Dalam ajaran Islam suatu akad akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat dan rukun akad itu sendiri. Rukun dalam bahasa Arab berarti bagian yang kukuh yang memungkinkan tegaknya sesuatu. Menurut *fuqaha* rukun berarti apa yang merupakan unsur asasi wujudnya sesuatu dan menjadi esensinya. Sedangkan Syamsul Anwar berpendapat bahwa rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dengan demikian, rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu akad karena rukun merupakan sesuatu yang menjadikan sah secara hukum dalam Islam. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan kabul.

Dalam ajaran Islam, sebuah akad dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Secara bahasa, rukun dalam bahasa Arab berarti bagian yang kokoh yang memungkinkan sesuatu itu berdiri atau terwujud. Menurut para *fuqaha*, rukun adalah unsur dasar yang menjadi esensi dan inti dari keberadaan sesuatu. Sementara itu, Syamsul Anwar menyatakan bahwa rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu tersebut dapat terwujud berkat adanya unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu, rukun merupakan elemen yang harus ada dalam setiap akad, karena rukun tersebutlah yang menjadikan akad sah menurut hukum Islam. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun utama dalam suatu akad adalah ijab dan kabul.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut para ahli hukum Islam kontemporer, terdapat empat rukun yang membentuk suatu akad, yaitu:

- 1) Para pihak yang terlibat dalam akad (*al-aqidain*);
- 2) Pernyataan kehendak dari para pihak (*shigat aqad*);
- 3) Objek dari akad itu sendiri (*mahallul aqad*);
- 4) Tujuan dari akad yang dilakukan (*maudhu aqad*).

Hendi Suhendi menyatakan bahwa rukun akad terdiri dari empat unsur, yaitu:

- 1) *Aqidain*, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam akad;
- 2) *Ma'qud alaih*, yaitu benda atau objek yang menjadi objek akad;
- 3) *Maudhu al-aqd*, yaitu tujuan atau maksud utama dari diadakannya akad;
- 4) *Shigat al-aqd*, yaitu ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang berakad sebagai ungkapan kehendaknya dalam melakukan akad, sementara kabul adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak lain setelah ijab sebagai penerimaan atas tawaran yang diajukan. Dalam hal shigat al-aqd, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:
 - a) *Shigat al-aqd* harus memiliki pengertian yang jelas, sehingga kata-kata yang digunakan dalam ijab dan kabul tidak mengandung makna ganda atau ambiguitas.

- b) Ijab dan kabul harus saling sesuai dan tidak boleh ada perbedaan antara pernyataan pihak yang memberi ijab dan pihak yang menerima kabul.
- c) Ijab dan kabul harus menggambarkan kesungguhan dari pihak-pihak yang terlibat, tanpa ada unsur paksaan, ancaman, atau ketakutan dari pihak lain. Dalam transaksi tijaah, kedua belah pihak harus saling ridha dan tidak terpaksa.¹⁴

d. Syarat Akad

- 1) Harus jelas atau terang pengertiannya, yaitu lafaz yang digunakan dalam ijab dan qabul harus memiliki maksud dan tujuan yang jelas sesuai dengan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku. Dengan demikian, saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian, setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki pemahaman yang sama mengenai isi dan dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut.
- 2) Harus ada kesesuaian (*tawaffuq*), yang berarti bahwa terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul dalam setiap aspek perjanjian. Hal ini diperlukan untuk mencegah adanya kesalahpahaman antara para pihak yang membuat perjanjian di masa yang akan datang.¹⁵

¹⁴ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata" dalam *Tahkim*, Volume 17., No. 2., (2021), h.178-179.

¹⁵ Nikmah Dalimunthe, et.al., "Dasar Hukum Pada Perjanjian Kontrak Dalam Pandangan Islam" dalam *Of Social Science Research*, Volume 3., No. 2., (2023), h. 5620.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Asas-asas Akad Perjanjian

Dalam hukum kontrak syari'ah, terdapat prinsip-prinsip perjanjian yang menjadi dasar bagi penegakan dan pelaksanaannya. Prinsip-prinsip perjanjian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu prinsip-prinsip yang tidak menimbulkan akibat hukum dan bersifat umum, serta prinsip-prinsip yang berakibat hukum dan bersifat khusus.

- 1) Asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:
 - a) Asas Ilahiah atau *Asas Tauhid*
 - b) Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)
 - c) Asas Keadilan (*Al 'Adalah*)
 - d) Asas Persamaan Atau Kesetaraan
 - e) Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)
 - f) Asas Tertulis (*Al Kitabah*)
 - g) Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)
 - h) Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan
- 2) Asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus.
 - a) Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*mabda'arrada'iyah*)
 - b) Asas Kebebasan Berkontrak (*mabda'hurriyah at-ta'aqud*)
 - c) Asas Perjanjian Itu Mengikat
 - d) Asas Keseimbangan Prestasi
 - e) Asas Kepastian Hukum (Asas *Pacta Sunt Servanda*)
 - f) Asas Kepribadian (*Personalitas*)¹⁶

¹⁶ Salma Rizky Amelia, "Keterlambatan Pencairan Dana Transaksi Marketplace Yang Merugikan Pelaku UMKM Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata dan Hukum Islam", (Disertasi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), h.55-56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Akad Musaqah

a. Pengertian Akad Musaqah

Menurut Ahmad Warson Munawwir yang dikutip oleh Shania Verra Nita, kata "musaqah" berasal dari bahasa "*saqa*," yang berarti "*as-saqy*," yang dimaknai sebagai penyiraman atau pengairan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh manfaat dan mendapatkan imbalan tertentu dari hasil pengelolaan lahan yang dilakukan.¹⁷

Dalam literasi lain pendapat Nur Azizah, et.al., yang di kutip dari Hendi suhendi dalam bukuya berjudul Fiqih muamalah, Musaqah adalah perjanjian di mana pemilik pohon, baik yang sudah ditanam maupun yang belum, menyerahkan sebidang tanah kepada seseorang untuk menanam dan merawat pohon tersebut, seperti menyiram dan merawatnya hingga pohon itu berbuah. Sebagai imbalan, pekerja akan menerima bagian dari hasil buah yang dipanen sesuai dengan kesepakatan, sementara sisanya menjadi hak pemilik tanah.¹⁸

Jadi, musaqah merupakan akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap di mana pemilik tanah menyerahkan pohon atau tanaman untuk dikelola, dirawat, dan disirami oleh penggarap hingga menghasilkan buah. Sebagai imbalannya, penggarap akan mendapatkan bagian yang telah disepakati dari hasil panen, sementara sisanya menjadi hak pemilik lahan. Tujuan dari musaqah adalah untuk

¹⁷ Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)" dalam Qawanin, Volume 4., No. 2., (2020), h.241.

¹⁸ Nur Azizah, et.al., "Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal" Dalam Islamic Circle, Volume 3., No. 2., (2022), h.29.

memperoleh kemaslahatan atau manfaat dari pengelolaan lahan, dengan pembagian hasil yang adil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

b. Dasar Hukum Musaqah

1) Al-Qur'an

a) Q.S. al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (Q.S. al-Maidah (5): 2)

Allah SWT mengingatkan agar umat Islam selalu menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan, serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan pentingnya komitmen terhadap janji yang telah dibuat, karena dalam Islam, menepati janji merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan bagian dari akhlak yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Q.S al-Baqarah (2): 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (Q.S al-Baqarah (2): 282)¹⁹

2) Hadits

Bagi hasil musaqah ini disyariatkan berdasarkan sunnah Nabi SAW. Sebagian besar ahli fikih berpendapat bahwa al-musaqah diperbolehkan karena dianggap sangat diperlukan, kecuali Imam Abu Hanifah. Jumhur fuqaha memperbolehkan bagi hasil ini dengan berpegang pada hadis berikut:

Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang al-musaqah antara Muhajirin dan Anshar, berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَىٰ مَا يَخْرُجُ
مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Bahwa Rasulullah SAW menyuruh penduduk khaibar untuk menggarap lahan di khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut.” (H.R. Muttafaq ‘alaih)²⁰

c. Rukun Akad Musaqah

Jumhur ulama (Madzhab Malik, Syafi’i dan Hanabali) menyatakan, bahwa rukun musaqah ada lima:

¹⁹ Ahmad Luthfi dan Friska Anggraini, “Musaqat dan Muzara’ah” dalam *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 6., No. 1., (2023), h.40-42.

²⁰ Ledy Famulia. “Konsep Musaqah dalam Fikih dan Relevansinya dengan Kerjasama ‘Maro’ Antarpetani Kopi (Studi di Desa Gunung Sari, Ulu Belu, Tanggamus)” dalam *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai*, (2020), h.155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Ada dua orang pihak yang mengadakan akad (transaksi)
- 2) Ada lahan yang dijadikan objek musaqah
- 3) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap
- 4) Ada ketentuan bagi hasil musaqah
- 5) Shigat (ungkapan ijab dan qabul)²¹

Rukun-rukun musaqah yang disebutkan oleh jumhur ulama ini menjadi dasar penting dalam menjalin kerjasama yang adil dan sah menurut syariat. Setiap rukun memastikan bahwa akad musaqah dijalankan dengan kejelasan, keadilan, dan transparansi antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, kedua pihak (pemilik dan penggarap) harus memiliki pemahaman yang sama tentang hak dan kewajiban masing-masing. Penentuan lahan sebagai objek musaqah memastikan bahwa ada aset yang jelas yang akan dikelola dan hasilnya dibagi. Selain itu, jenis usaha yang akan dilakukan juga harus disepakati agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai pengelolaan lahan.

Ketentuan bagi hasil yang adil adalah kunci utama dalam musaqah, karena ini akan menentukan apakah kedua pihak merasa diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Shigat, atau ungkapan ijab dan qabul, menegaskan adanya kesepakatan yang sah dan mengikat secara hukum Islam, memastikan bahwa transaksi tersebut berlangsung dengan itikad baik dan tanpa paksaan. Dengan mematuhi kelima rukun

²¹ Putri Nuraini dan Andika Pratama, "Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah" dalam *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 5., No 1., (2022), h113.

ini, musaqah tidak hanya sah menurut syariat, tetapi juga dapat membawa hasil yang bermanfaat bagi kedua pihak yang terlibat.

d. Syarat Akad Musaqah

Dalam musaqah ada beberapa syarat, yaitu:

- 1) Ditentukan masanya
- 2) Penggarap mengerjakan sendirian (tidak dengan pemiliknya)
- 3) Orang yang mengerjakan mendapat sebagian yang telah ditentukan.

Masa perjanjian musaqah harus ditentukan secara jelas, karena hasil (buah) yang diharapkan hanya dapat diperoleh dalam waktu panen yang telah ditentukan. Jika waktu tersebut belum tercapai, maka tidak ada hasil yang dapat diperoleh, dan dengan demikian, tidak ada keuntungan yang bisa didapatkan oleh pihak yang mengerjakan. Selain itu, orang yang mengerjakan lahan harus bekerja sendirian tanpa keterlibatan pemilik lahan. Jika pemilik turut serta dalam pengerjaan, maka perjanjian musaqah tersebut menjadi batal. Pekerja akan menerima bagian yang telah disepakati sebelumnya, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat dari hasil yang diperoleh, tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak.²²

Selain syarat-syarat di atas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan musaqah agar kesepakatan berjalan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pertama, pemilik kebun atau tanaman tidak berhak campur tangan dalam pengelolaan kebun setelah musaqah dimulai. Penggarap lah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas perawatan tanaman, mulai dari penyiraman, pemupukan, hingga

²² Nur Azizah, ea.al., *op.cit.*, h.32.

pencegahan hama. Hal ini dilakukan agar penggarap memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang disepakati. Selain itu, dalam pembagian hasil, harus ada kejelasan mengenai bagian yang diterima oleh penggarap dan pemilik, serta cara pembagiannya, apakah dalam bentuk persentase atau jumlah tertentu.

Penting juga untuk diingat bahwa musaqah harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak ada unsur penipuan atau pemaksaan. Kedua belah pihak harus memiliki kepercayaan dan menjaga transparansi agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Pembagian hasil yang adil dan sesuai dengan kesepakatan awal akan menciptakan hubungan yang harmonis antara pemilik dan penggarap, serta memastikan bahwa kegiatan pertanian berjalan dengan lancar dan menguntungkan. Kejelasan dalam perjanjian musaqah juga menghindarkan kemungkinan perselisihan di masa depan terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3. Penggarap Tanah

Yang dimaksud dengan penggarap adalah petani yang secara sah mengelola atau mengusahakan tanah yang bukan miliknya, dengan bekerja secara aktif untuk mengolahnya. Penggarap memikul sebagian atau seluruh risiko yang terkait dengan produksi, seperti hasil yang diperoleh dari pertanian tersebut, baik untung maupun rugi. Dalam konteks ini, penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan dan perawatan tanah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga menghasilkan produk, meskipun tanah tersebut bukanlah miliknya secara langsung.²³

Penggarap adalah seseorang yang bekerja untuk mengelola tanah atau kebun milik orang lain dengan kesepakatan tertentu, biasanya dalam bentuk bagi hasil. Penggarap tidak memiliki tanah atau kebun tersebut, tetapi diberi izin oleh pemiliknya untuk mengolahnya dan memperoleh sebagian hasil dari pertanian atau tanaman yang dihasilkan. Penggarap sering kali terlibat dalam kegiatan pertanian, perkebunan, atau usaha tani lainnya, di mana pengelolaan dan pemeliharaan tanaman menjadi tanggung jawab mereka.

Dalam konteks fiqih, penggarap dapat diartikan sebagai orang yang melaksanakan musaqah atau perjanjian kerja sama dalam mengelola kebun dengan pembagian hasil yang telah disepakati.

B. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang ditulis oleh Syamsul Arif dkk yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (*Teseng*) Menurut Hukum Islam”. Hasil Penelitiannya yaitu sistem bagi hasil pertanian (*Teseng*) yang digunakan diantaranya yaitu menggunakan sistem kerjasama seperti pembiayaan dari pemilik lahan, pembiayaan dari petani sebagai penggarap dan pembiayaan

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 224 Tahun 1961, Lembaran Negara Nomor 224 Tahun 1961; Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Pasal 8 Ayat (3).

yang ditanggung bersama-sama.²⁴ Adapun perbedaannya penggarap hanya menggarap tanah sedangkan modal dan lahan dari pemilik lahan. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang perjanjiannya yang tidak secara tertulis melaikan lisan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

2. Jurnal yang ditulis oleh Jamhuri dkk yang berjudul “Perjanjian Kerjasama Pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi dan Sistem Bagi Tanah dalam Perspektif Akad Mugharasah”. Hasil Penelitiannya yaitu Akad *Mugharasah* adalah perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana pemilik lahan menyerahkan lahan kosong kepada petani untuk dikelola dan dijadikan produktif dalam jangka waktu tertentu. Hasil yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan antara kedua pihak.²⁵ Persamaannya adalah perjanjian dilakukan secara lisan tanpa tulisan serta tanda adanya saksi-saksi dalam perjanjian ini. Perbedaan yang teradapat di dalamnya adalah adanya pembagian lahanbeserta tanamannya di akhir penjianjian.
3. Skripsi dari Henti Hariani dengan judul “Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Lawag Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Ditinjau Menurut Hukum Islam”.Praktik mukhabarah kerjasama dalam lahan pertanian yang dilakukan di masyarakat Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat belum sesuai

²⁴ Syamsul Arif, ea.al., “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (*Teseng*) Menurut Hukum Islam” dalam *Qada*, Volume 3., No. 3., (2022).

²⁵ Jamhuri, ea.al., “Perjanjian Kerjasama Pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi dan Sistem Bagi Tanah dalam Perspektif Akad Mugharasa (Studi Tentang Implementasi Bagi Due Tanah di Kalangan Petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang)” dalam *Al-Mudharabah*, Volume 2., No. 2., (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Hukum Islam dikarenakan praktik bagi hasilnya belum memenuhi syarat dalam mukhabarah dan juga belum ada prinsip keadilan di dalam bagi hasil tersebut.²⁶ Persamaan tidak ada jangka waktunya lalu perbedaannya terdapat pada akadnya.

4. Skripsi dari Tya Anisa Anggraini yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Sawah dan Petani (Studi Kasus di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar)”. Pada skripsi menjabarkan bahwa hasil panen dibagi secara merata. Namun, terdapat beberapa kasus di mana hasil panen tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Hal ini terjadi karena penggarap menanam tanaman lain, seperti cabai dan kacang panjang, di pinggir sawah tanpa sepengetahuan pemilik. Akibatnya, hasil tanaman tersebut hanya dinikmati oleh penggarap²⁷. Perbedaannya ialah akad yang digunakan dalam perjanjian dan perasamaannya ialah adanya ingkar janji di dalamnya.
5. Hasil penelitian dari Muhammad Nurin dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah dalam Pelaksanaan Akad Perjanjian Penggarapan Tanah”. Secara umum, akad yang dilakukan hanya melalui pernyataan lisan, tanpa melibatkan saksi, dan tidak ada penetapan jangka waktu yang jelas dalam perjanjian. Pembagian hasil 50:50 yang diterapkan oleh masyarakat masih

²⁶ Henti Hariani, “Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Lawag Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Ditinjau Menurut Hukum Islam”, (Disertasi: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2019).

²⁷ Tya Anisa Anggraini, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Sawah dan Petani (Studi Kasus di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar)”, (Disertasi: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

dianggap kurang adil, karena hasil panen tersebut tidak sebanding dengan usaha, waktu, dan biaya yang telah dikeluarkan oleh penggarap²⁸. Perasamaannya adalah akad yang dilakukan secara lisan tanpa melibatkan saksi serta jangka waktu yang jelas. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam pembagian keuntungan dalam akadnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²⁸ Muhammad Nurin, “*Tinjauan Fiqih Muamalah dalam Pelaksanaan Akad Perjanjian Penggarapan Tanah*”, (Disertasi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi atau tempat terjadinya gejala yang ingin diteliti, dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara langsung dari sumber yang relevan di lapangan. Diteliti dengan mengkaji fenomena yang terjadi dengan lebih detail serta menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.²⁹

Penelitian yang dilakukan ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan kemudian menganalisisnya berdasarkan yuridis³⁰. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dan harus memiliki pemahaman teori serta wawasan yang mendalam. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan tepat, menganalisis data, dan mengkonstruksi objek penelitian dengan jelas.³¹

²⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KMB Indonesia, 2021), Cet. Ke-1, h.41.

³⁰ Siti Nur Hidayah Sari dan Mohammad Ali Hisyam, "Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)" dalam *Jurnal Kaffa*, Volume 2., No. 1., (2023), h.1.

³¹ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: Yokyakarta Press, 2020), Cet. Ke-1, h. 19.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian serta mengumpulkan data baik dari informan maupun objek penelitian. Adapun penelitian ini dilakukan di desa Pengalihan Kecamatan Keritang. Pengalihan terletak di Kecamatan Keritang, yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Indonesia. Lokasi ini memiliki akses yang cukup baik menuju ibu kota kabupaten, Tembilahan, yang berjarak sekitar 40 hingga 50 km dari Keritang. Selain itu, Kecamatan Keritang juga berbatasan dengan beberapa kecamatan lain yang memiliki pengaruh terhadap kegiatan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah penggarap tanah dan pemilik lahan di Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan kerjasama antara kedua pihak dalam pengelolaan lahan, termasuk pembagian hasil dan tanggung jawab bersama. Fokusnya adalah untuk menggali dinamika sistem bagi hasil dan tantangan yang dihadapi dalam kerjasama tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah akad perjanjian penggarapan tanah yang terjadi di Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang. Penelitian ini akan menganalisis berbagai bentuk perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap, termasuk ketentuan mengenai pembagian hasil, kewajiban

masing-masing pihak, serta mekanisme pelaksanaannya. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perjanjian tersebut dijalankan dan seberapa adil serta efektif pembagiannya dalam konteks pertanian setempat.

D. Informasi Penelitian

Informan adalah individu yang memberikan informasi lebih banyak mengenai orang lain dan hal-hal yang berkaitan dengan mereka, dibandingkan dengan informasi tentang dirinya sendiri³². Mereka berperan penting dalam menyediakan data yang relevan untuk penelitian, khususnya dalam penelitian kualitatif, di mana informasi yang diberikan oleh informan dapat membantu peneliti memahami konteks atau fenomena yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini memiliki jumlah 10 informan yaitu terdiri dari 5 orang pemilik lahan dan 5 orang penggarap di Pengalihan Kecamatan Keritang.

E. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono yang dikutip oleh Syafnidawaty data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dapat berupa wawancara langsung dengan subjek penelitian maupun observasi atau pengamatan langsung di

³² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Cet. Ke-1, h.59.

lapangan.³³ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian melalui teknik wawancara kepada pemilik lahan di Pengalihan Kecamatan Keritang.

2. Sumber Data Sekunder

Penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.³⁴ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat menjadi objek penelitian melalui informasi atau respondensi yang menjadi subjek penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data penelitian secara langsung baik dari pengamatan maupun pengindraan. Observasi dilakukan agar mempermudah peneliti untuk menentukan subjek, objek, dan variable yang akan dikaji.³⁵

³³ Syafnidawaty, "Data Primer", artikel dari <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>. Diakses pada 12 Mei 2024.

³⁴ Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), Cet. Ke-4, Jilid 1, h.19.

³⁵ Feny Rita Fiantika, et.al., *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), Cet. Ke-1, h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, di mana dua pihak terlibat: pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang akan di wawancarai yakni liam orang peilik lahan sertalima orang penggarapnaya.³⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah sumber tertulis, seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya, yang mengandung data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.³⁷

G. Pendekatan yang Digunakan

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan³⁸. Pendekatan berfungsi sebagai alat untuk menganalisis masalah dan memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah Fiqih Muammalah.

³⁶ Nina Siti Salmaniah Siregar, "Metode dan teknik wawancara" dalam *Journal of Direktorat Pengembangan Kemahasiswaan*, (2002), h.3.

³⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet. Ke-1, h.114.

³⁸ Salma, "Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contoh", artikel dari <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>. Diakses pada 07 Agustus 2024.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses yang melibatkan pengaturan, pengurutan, pengelompokan, pemberian kode atau tanda, serta pengkategorian data. Tujuannya adalah untuk memperoleh temuan yang relevan dan bermakna berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab dalam penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, di mana analisis dimulai dengan data yang diperoleh dan kemudian dikembangkan menjadi dugaan atau kesimpulan sementara. Setelah data dirumuskan, proses selanjutnya adalah pengumpulan data tambahan secara berulang-ulang untuk menguji apakah dugaan tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang telah terkumpul.³⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), Cet. Ke-1, h.76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari penelitian ini, berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, berikut ini disampaikan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai sistem kerjasama pengolahan lahan antara pemilik tanah dan penggarap di Pengalihan Kecamatan Keritang.

1. Kerjasama yang digunakan pemilik lahan dan penggarap ialah kerjasama dengan cara bertemu langsung antara pemilik lahan dan penggarap. Ketika uang hasil panen kelapa langsung diserahkan tokeh ke penggarap maka penggarap tidak mengeluarkan uang untuk perawatan berupa uang racun untuk menyemprot rumput liar. Selain itu dalam kerjasama ini tidak ada jangka waktu untuk berakhirnya akad.
2. Kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap jika ditinjau dalam Fiqih Muamalah ialah sistem kerjasama dengan menggunakan akad musaqah. Sistem kerjasama pengolahan lahan di Pengalihan Kecamatan Keritang belum berpedoman pada prinsip-prinsip Fiqih Muamalah, melainkan mengikuti tradisi dan kebiasaan yang sudah ada. Kerjasama yang dilakukan juga tidak memenuhi standar syariah karena adanya pelanggaran kewajiban yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Saran

Dari hasil penelitian, maka penulis memberikan saran kepada para pihak yang bersangkutan untuk dapat dipertimbangkan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggarap harus menganalisis penyebab pelanggaran dan mengembangkan strategi perbaikan berdasarkan prinsip syariah. Meningkatkan kesadaran akan prinsip-prinsip Islam dalam kerjasama, seperti kejujuran, kesetaraan dan keadilan, sangat penting. Penggarap harus membangun komunikasi efektif dengan pemilik tanah dan mengikuti pendampingan hukum syariah untuk memahami konsekuensi pelanggaran. Pemilik lahan juga harus menjaga komunikasi yang baik dengan penggarap dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Berlaku sabar dan bijaksana dalam menghadapi konflik, serta memenuhi kewajiban dan janji.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperdalam analisis dengan menggunakan metode penelitian yang lebih komprehensif, seperti studi kasus atau survei untuk mengumpulkan data yang lebih akurat dan representatif. Selain itu, peneliti dapat mempertimbangkan penggunaan teknik analisis statistik untuk memperkuat kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Feny Rita et.al., *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Hikmawati, Fenti. *Metode Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

B. Jurnal

- Arif, Syamsul, ea.al., "Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (*Teseng*) Menurut Hukum Islam" *Qada* Volume 3. No. 3 (2022): h. 621-640.
- Azizah, Nur, et.al., "Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal" *Islamic Circle*, Volume 3. No. 2. (Desember 2022), h.27-38.
- Dalimunthe, Nikmah, et.al., "Dasar Hukum Pada Perjanjian Kontrak Dalam Pandangan Islam" *Of Social Science Research* Volume 3. No. 2 (2023): h. 5616-5624.
- Famulia, Ledy. "Konsep Musaqah dalam Fikih dan Relevansinya dengan Kerjasama 'Maro' Antarpetani Kopi (Studi di Desa Gunung Sari, Ulu Belu, Tanggamus)" *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai*, (2020), h.153-160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hasanah, Uswatun. ea.al., “Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara’Ah) Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu” *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8. No. 2 (2022): h.342-355.
- Jalil, Abdul. “Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia)” *Studi Keislaman* Volume 6. No 2 (Desember 2020): h.215-233.
- Jamhuri, ea.al., “Perjanjian Kerjasama Pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi dan Sistem Bagi Tanah dalam Perspektif Akad Mugharasa” *Al-Mudharabah* Volume 2. No. 2 (2020): h.199-215.
- Luthfi, Ahmad dan Anggraini, Friska., “Musaqat dan Muzara’ah” *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 6. No. 1. (2023): h.37-51.
- Mudjiono. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan” *Hukum* Volume 14. No. 3 (Juli 2007): h.458-473.
- Muhi, Mugni. et.al., “Analisis Penerapan Al-Qawā’Id Al-Fiqhiyah dan Al-Qawā’Id Al-Uṣūliyyah Pada Muamalah” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume 6. No. 1. (2023): h.131-148.
- Nita, Shania Verra. “Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)” *Qawanin*, Volume 4. No. 2 (Desember 2020): h.236-249.
- Nurdin, Ridwan. ea.al., “A Reconnaissance Of Muamalah Fiqh On The Profit-Sharing System In Nutmeg Management (Case Study In Meukek Sub-District)” *Jurnal Dusturiyah*, Volume 13. No. 1 (Januari-Juni 2023): h.104-125.
- Putri, Nuraini dan Andika, Pratama., “Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah” *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 5. No 1.(Juni 2022): h.110-116.
- Romli, Muhammad. “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata” *Tahkim* Volume 17. No. 2 (2021): h.173-188.
- Sari, Reskika. “Strategi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Menjaga Stabilitas Harga Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa di Kecamatan Batang Tuaka” *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 5. No. 1 (2021): h.52-63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sari, Siti Nur Hidayah dan Hisyam, Mohammad Ali. “Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)” *Kaffa* Volume 2. No. 1 (2023): h.1-11.

Siregar, Nina Siti Salmaniah. “Metode dan teknik wawancara” *Journal of Direktorat Pengembangan Kemahasiswaan*, (2002): h.1-47.

Kusbianto, et.al. “Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Perkebunan di Kebun Sei Putih PTPN III dalam Perspektif Hukum.” *Hukum* Volume 6. No. 1 (April 2020): h.1-6.

Wirasta, Nengah. ea.al., “Penerapan Prinsip-prinsip Pertanian Berkelanjutan Pada Usahatani Padi Sawah di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selata” *Jurnal Ilmiah Inovasi dan Komunikasi Pembangunan Pertanian* Volume 3. No. 2 (April 2024): h.169-180.

C. Peraturan perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 224 Tahun 1961, Lembaran Negara Nomor 224 Tahun 1961; Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

D. Desertasi/tesis/skripsi/laporan akhir

Amelia, Salma Rizky. “Keterlambatan Pencairan Dana Transaksi Marketplace Yang Merugikan Pelaku UMKM Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, Disertasi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Anggraini, Tya Anisa. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Sawah dan Petani (Studi Kasus di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar)”, Disertasi: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Aristi, Dina. “Sistem Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pemilik Tanah dan Penggarap di Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota)”, Disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Hariani, Henti “Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Lawag Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Ditinjau Menurut Hukum Islam”, Disertasi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurin, Muhammad. “*Tinjauan Fiqih Muamalah dalam Pelaksanaan Akad Perjanjian Penggarapan Tanah*”, Disertasi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

Sidiq, Muhammad Luthfi. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi atas Perjanjian Hutang Piutang: Studi Kasus Putusan No.27/Pdt/2021/PN SMG*”, Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

E. Website

Anwar, Muhammad Choirul. *Inilah Daftar Kelapa Terbesar di Indonesia*, diakses dari: <https://money.kompas.com/read/2021/12/25/191459026/ini-daftar-daerah-penghasil-kelapa-terbesar-di-indonesia> pada 23 Mei 2024

A, Qotrun., *Pengertian Kerangka Teori: Contoh & Cara Membuatnya*, di akses dari: <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/> pada 23 Mei 2024

Hadi, Iman., *Fungsi Saksi Dalam Pembuktian Perjanjian Bawah Tangan*, di akses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-saksi-dalam-perjanjian-dibawah-tangan-lt5010cb6005182/> pada 11 November 2024.

Salma, *Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contoh*, diakses dari: <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/> pada 07 Agustus 2024.

Syafnidawaty, *Data Primer*, diakses dari: <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/> pada 12 Mei 2024.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah dalam Pelaksanaan Akad Perjanjian Penggarapan Tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang** yang ditulis oleh:

Nama : Ira Lesmayanti
 NIM : 12120222733
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I.,MH

Penguji I

Prof. Dr. Akbarizan, M.Ag., M.Pd

Penguji II

Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP: 19711006 200212 1 003

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian dari karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman Dilindungi Undang-undang
 © 2011 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12399/2024
Sifat : Biasa
Temp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 20 November 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : IRA LESMAYANTI
NIM : 12120222733
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa pengalihan kecamatan keritang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fiqih Muamalah Dalam Pelaksanaan Akad Perjanjian Penggarapan Tanah di
Pengalihan Kecamatan Keritang

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Citra dilindungi undang-undang
Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
UIN SUSKA RIAU
UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/70337
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12399/2024 Tanggal 20 November 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **IRA LESMAYANTI**
- 2. NIM / KTP : **12120222733**
- 3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH DALAM PELAKSANAAN AKAD PERJANJIAN PENGGARAPAN TANAH DI PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG**
- 7. Lokasi Penelitian : **PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 November 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Indragiri Hilir
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
 Up. DPMPTSP Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
- 3. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Ira Lesmayanti lahir di Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir, pada tanggal 17 September 2003. Penulis merupakan anak dari Ibu Marni dan Alm Bapak Abu Saleh dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis memiliki seorang adik laki-laki bernama Zulfahmi.

Pendidikan formal penulis dimulai pada tahun 2009 di SDN 010 Pengalihan. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP di MTS Nurul Falah Pengalihan. Kemudian tahun 2018 melanjutkan SLTA di SMK Pengalihan dan lulus pada tahun 2021. Setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi melalui jalur UMPTKIN di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama dibangku perkuliahan penulis melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di MUI Provinsi Riau Pada 3 Juli - 31 Agustus 2023. Dan pada tanggal 22 Juli – 31 Agustus Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Penulis menyelesaikan studi S1 dengan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah dalam Pelaksanaan Akad Perjanjian Penggarapan Tanah Di Pengalihan Kecamatan Keritang” di bawah bimbingan Bapak Dr. Helmi Basri, Lc, MA dan Bapak Drs. Zainal Arifin, MA.